

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Fungsi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Pajak itu adalah pungutan yang wajib dari warga negara yang memiliki kewajiban pajak kepada negara yang dimana setiap potongan atau pungutan pajak yang dibayarkan oleh warga negara tersebut akan masuk kedalam kas negara yang dimana uang dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat itu sendiri.

Pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya, yaitu:

1. Fungsi Anggaran atau *Budgeter*

Sudah jelas pajak merupakan sumber pendapatan negara, pajak itu sendiri berguna untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara. Dengan

demikian, semua tugas rutin kenegaraan dan pembangunan negara dapat terlaksana. Salah satu penggunaan pajak yang terkait dengan penggunaan anggaran negara atau kita kenal dengan APBN yaitu pajak untuk pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja barang, dan juga proteksi. Dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak, tugas rutin tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan.

2. Fungsi Mengatur atau *Regulerend*

Pajak berperan sebagai instrumen atau sarana untuk memenuhi tujuan negara. Pertumbuhan ekonomi negara bisa diatur melalui peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Hal ini terlihat pada penerapan kebijakan tarif PPh Final 0,5%. Kebijakan yang tertera pada Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2018 mengatur tentang beban pajak para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat akan tertarik untuk memulai UMKM dan pelaku UMKM yang ada dapat dimasukkan dalam sistem perpajakan negara.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peran dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara. Dengan pajak, pemerintah bisa mengeluarkan serta juga melaksanakan kebijakan mengenai stabilitas harga. Jadi, negara bisa menghindari inflasi yang mana itu tentu tidak diinginkan oleh suatu negara. Kebijakan yang terkait dengan stabilitas tersebut diantaranya ada kebijakan mengenai

peredaran uang, penerapan bea masuk, PPN impor, efisiensi pajak, dan juga kebijakan mengenai pemungutan pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan. Pendapatan masyarakat juga lebih merata, hal ini dapat tentu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta kesejahteraan hidup masyarakat.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak itu sendiri terbagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment*

Official Assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah yaitu petugas pajak atau fiskus untuk menghitung dan menentukan besar jumlahnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

b. *Self Assesment*

Dari namanya *Self* mungkin kita bisa mengira-ngira yaitu diri sendiri. Lebih tepatnya *Self Assessment* ialah sistem pemungutan pajak yang dimana memberikan kewenangan kepada wajib pajak itu sendiri untuk melakukan penghitungan pada pajak terutangnya dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang dimiliki setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Withholding Tax System*

Withholding Tax System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mempertanggungjawabkan atas pajak yang dipotong, dipungut, dan dibayar melalui fasilitas perpajakan yang tersedia.

2.3 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak dikenakan terhadap orang pribadi/badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia dalam satu tahun pajak yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan akan selalu berhubungan dengan subjeknya dan dikenal sebagai pajak subjektif. Objek dan subjek pajak yang dikenakan dalam Undang-undang ini juga bermacam-macam.

Menurut Siti Resmi (2009 : 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.3.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1.1 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak yaitu:

- a. Subjek PPh Orang Pribadi, merupakan subjek pajak penghasilan yang meliputi orang pribadi atau perorangan yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ialah warga negara Indonesia atau orang asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan dan bertempat kedudukan (berdomisili tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatnya untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk subjek orang pribadi luar negeri adalah orang yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Subjek Pajak Badan, subjek PPh badan ini adalah subjek pajak penghasilan yang merupakan badan atau orang sebagai satu kesatuan, baik itu yang menjalankan usaha atau yang tidak menjalankan usaha. Entitas yang dimaksud dapat berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, juga perseroan lainnya. Begitu juga dengan firma, persekutuan, koperasi, dan lain sebagainya.
- c. Subjek PPh Warisan yang Belum Terbagi, warisan yang belum terbagi dapat dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan apabila memiliki potensi

menjadi penghasilan. Salah satu contohnya ialah warisan berupa harta benda atau properti seperti rumah, gudang, kantor, ruko, dan lainnya.

- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan subjek pajak penghasilan yang dimana perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Baik orang pribadi maupun badan subjek pajak luar negeri, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan bentuk dari BUT.

2.3.1.2 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak tentu adalah penghasilan, yang mana merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri, dengan nama serta dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan juga penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan dari penjualan atau dari pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan restitusi pajak;

- f. Bunga meliputi premium, diskonto, dan imbalan dari jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama serta dalam bentuk apapun, termasuk dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian dari sisa hasil usaha koperasi;
- h. Imbalan atas penggunaan hak atau royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan dari pembayaran berkala;
- k. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai dengan nominal tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau didapatkan perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto atas penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana diatur pada Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Pajak Penghasilan Pasal 17 atau biasa disebut PPh Pasal 17 mengatur tentang tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Pasal 17 Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi menganut asas progresif, artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajak yang dikenakan. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari prinsip keadilan karena masyarakat yang berpendapatan tinggi akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dalam Tabel II.1 dapat dilihat lapisan pengenaan PPh Pasal 17 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel II.1 Lapisan Tarif PPh Pasal 17 WP OP Sebelum UU HPP

Tarif	Batasan Penghasilan
5%	Rp0 - Rp50.000.000
15%	>Rp50.000.000 – Rp250.000.000
25%	>Rp250.000.000 – Rp500.000.000
30%	Penghasilan di atas Rp500.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel II.2 Lapisan Tarif PPh Pasal 17 WP OP Setelah UU HPP

Tarif	Batasan Penghasilan
5%	Rp0 – Rp60.000.000
15%	>Rp60.000.000 – Rp250.000.000
25%	>Rp250.000.000 – Rp500.000.000
30%	>Rp500.000.000 – Rp5 Miliar
35%	Penghasilan di atas Rp5 Miliar

Sumber: Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021

Sedangkan tarif untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan juga Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu sebesar 22%.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering disingkat UMKM merupakan instrumen yang penting dari perekonomian suatu negara atau wilayah, begitu juga dengan Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat kecil dan menengah yang perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan ketika krisis yang dialami dalam kurun waktu 1998 hingga 2000. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha menengah dijalankan oleh orang perseorangan atau bisa juga oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh badan usaha perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

2.4.2 Kriteria UMKM

Kriteria mengenai UMKM yang baru dimana dimuat pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 PP tentang UMKM. Beralaskan pasal tersebut, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal terdiri dari:

- a. Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai dengan paling banyak hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan untuk UMKM yang berdirinya sebelum PP UMKM ini berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak hingga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

- c. Usaha Menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.4.3 Ciri-Ciri UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ciri-ciri UMKM yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bisnis tersebut belum mumpuni.
2. Tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada di dunia usaha relatif rendah.
3. Modal diperoleh dari bukan bank, padahal akan lebih baik dan legal jika modal dapat diperoleh dari bank atau kreditur.
4. Usaha yang dijalankan biasanya tidak memiliki izin usaha serta NPWP dan legalitas.
5. Usaha yang dijalankan belum memiliki sistem administrasi yang lengkap dan dari segi keuangan juga belum membedakan mana yang personal dan mana yang bisnis.
6. Lokasi usaha masih di area rumah dan kurang strategis.
7. Pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana.
8. Karyawan atau pegawainya masih sedikit, mungkin 5 sampai 10 orang.
9. Belum masuk pada impor dan ekspor jikalau ada hanya beberapa pelaku.
10. Usaha yang dilakukan masih dalam lingkup kecil.

2.5 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23) merupakan peraturan pemerintah yang mengulas pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Secara singkatnya, pemerintah memberikan tarif PPh Final untuk UMKM sebesar 0,5%. Besaran tarif ini turun dari angka semula, yaitu 1% (PP 46/2013).

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PP 23 dengan tarif 0,5 % yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Tarif 0,5% tersebut dikenakan atas pendapatan bruto dan bersifat final. 6 Besarnya peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto satu tahun terakhir sebelum tahun pajak pembayaran termasuk peredaran bruto dari cabang.

Pengenaan tarif final sebesar 0,5 % tersebut memiliki jangka waktu dimana setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali dikenakan tarif normal sesuai yang diatur di dalam Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jangka waktu tersebut yaitu:

1. Bagi WPOP memiliki jangka waktu selama 7 tahun
2. Bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, dan Firma memiliki jangka waktu selama 4 tahun
3. Bagi WP Badan berbentuk PT memiliki jangka waktu selama 3 tahun

Pasal 2 ayat (2) PMK 99/PMK.03/2018 mengatur tentang Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP No 23 Tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan Tarif Umum PPh Pasal 17
2. Wajib Pajak yang penghasilannya diperoleh dari Jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
3. Wajib Pajak yang penghasilannya sudah dikenakan PPh tarif Final
4. Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan
5. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap
6. Wajib Pajak yang penghasilannya diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
7. Wajib Pajak yang penghasilannya dikecualikan dari Objek Pajak

Pembayaran pajak penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara yang diatur dalam peraturan ini, yaitu dapat dibayar (disetor sendiri) oleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu yang harus dilakukan setiap bulan, dan dapat dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. jika Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviasari (Cahyani & Noviasari, 2019) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM”, menyimpulkan bahwa tarif pajak, pemajakan dan

sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini dapat mengindikasikan perbedaan tarif pada PP 23 dengan tarif umum memiliki pengaruh dikarenakan tarif yang berbeda, otomatis jumlah pajak yang terutang juga akan berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Deri Prasetyo (2021) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Magelang. Penerapan tarif pajak PP 23 ini berdampak kepada menurunnya penerimaan pajak pada sektor UMKM karena pajak yang disetor oleh Wajib Pajak lebih kecil dibanding dengan saat penggunaan tarif PP 46. Dari pernyataan tersebut dapat kita hubungkan juga pada perbandingan PP 23 dengan tarif umum, dimana PP 23 ini akan lebih kecil penerimaan pajaknya jika dibandingkan dengan tarif umum PPh Pasal 17.